

Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang (Studi Kasus Polda Gorontalo)

Endah Fazirah Hakim¹, Suharia Sarif², Zohra Yasin³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author  dwifadhayasin@gmail.com

Abstract

This study discusses the phenomenon of human trafficking which is a form of serious crime that has a major impact on victims, especially children who are included in vulnerable groups, focusing on the victimology aspect. This study aims to analyse the factors that cause children to become victims of human trafficking, and to find out what efforts have been made, especially the Gorontalo Police in protecting children from human trafficking practices, as well as how the protection and rehabilitation process for children who have become victims of human trafficking, by taking a case study in the jurisdiction of the Gorontalo Police. The method used in this study is an empirical research method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that children become victims of human trafficking due to various factors such as poverty, social environment, and low levels of education, coaxing or deception and the child's ignorance of forms of exploitation. In cases handled by the Gorontalo Police, children experience deep sexual and psychological exploitation. From a victimology perspective, they experience a complex victimization process and require special protection. Handling by the police has involved cross-sectoral cooperation to provide bio-psycho-social rehabilitation, but in practice there are still obstacles such as limited facilities and social stigma against victims. This study emphasizes the importance of a victim-centred approach in handling TPPO, as well as the need to strengthen the child protection system as a whole to prevent re-victimization.

Keywords: Victimology, Human Trafficking, Children, Victims, Gorontalo Police

Abstrak

Penelitian ini membahas fenomena perdagangan orang yang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang berdampak besar terhadap korban, terutama anak-anak yang termasuk dalam kelompok rentan, fokus pada aspek viktimologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban perdagangan orang, dan untuk mengetahui apa saja upaya yang telah dilakukan khususnya polda gorontalo dalam melindungi anak-anak dari praktik perdagangan orang, serta bagaimana proses perlindungan dan rehabilitasi bagi anak yang telah menjadi korban perdagangan orang, dengan mengambil studi kasus di wilayah hukum Polda Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak menjadi korban perdagangan orang karena berbagai faktor seperti kemiskinan, lingkungan sosial, rendahnya tingkat pendidikan, bujuk rayu atau tipu daya serta faktor ketidaktahuan anak terhadap bentuk-bentuk eksploitasi. Dalam kasus-kasus yang ditangani oleh Polda Gorontalo, anak-anak mengalami eksploitasi seksual dan psikologis yang mendalam. Dari sudut pandang viktimologi, mereka mengalami proses viktimisasi yang kompleks dan memerlukan perlindungan khusus. Penanganan oleh aparat kepolisian telah melibatkan kerja sama lintas sektor untuk memberikan rehabilitasi bio-psiko-sosial, namun dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti keterbatasan fasilitas dan stigma sosial terhadap korban. Studi ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis korban (victim-centered approach) dalam penanganan TPPO, serta perlunya penguatan sistem perlindungan anak secara menyeluruh untuk mencegah terjadinya viktimisasi ulang.

Kata Kunci: Viktimologi, Perdagangan Orang, Anak, Korban, Polda Gorontalo



Under the License CC BY-SA 4.0

Copyright© 2025, 'Alamiy: Jurnal Babasa dan Sastra Arab

A. Pendahuluan

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, baik dalam hal hak maupun kewajiban sebagaimana diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, telah menjamin hak asasi setiap warga negaranya. Dalam Pasal 28A disebutkan bahwa *“setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya,”* sedangkan Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”* Kedua pasal ini menjadi dasar bahwa perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban negara dan merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia (HAM).

Secara universal, anak-anak termasuk kelompok yang memiliki hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan hingga dewasa. Hal ini tercermin dalam komitmen internasional melalui *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam konteks nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan kepada anak atas segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Hak asasi manusia bukan hanya ciptaan negara, melainkan hak yang bersifat *apriori*, melekat sejak manusia dilahirkan, dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, keberadaan HAM sangat erat kaitannya dengan eksistensi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang luhur. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, secara eksplisit dijelaskan berbagai hak mendasar yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun. Beberapa pasal penting antara lain:

1. Pasal 1: *“Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat...”*
2. Pasal 3: *“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”*
3. Pasal 4: *“Hak untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan pribadi, hak beragama, dan hak untuk diakui sebagai pribadi adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”*
4. Pasal 20, 71, dan 72 juga menegaskan larangan perbudakan dan kewajiban negara untuk menjamin, melindungi, dan memajukan HAM dalam segala aspek kehidupan.

Meski demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak masih terus terjadi. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, berbagai bentuk tindak pidana seperti eksploitasi, perbudakan modern, hingga perdagangan orang (human trafficking) justru meningkat. Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang sangat memprihatinkan adalah perdagangan anak dan perempuan. Kejahatan ini tidak hanya merampas hak-hak dasar korban, tetapi juga menghilangkan masa depan mereka sebagai generasi penerus bangsa.

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang memiliki jaringan luas dan sistematis. Modusnya terus berkembang, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk merekrut dan mengeksploitasi korban. Para pelaku, baik individu maupun kelompok, kerap menggunakan

kedok sebagai agen tenaga kerja, calo, atau bahkan relawan sosial yang “membantu” perekrutan kerja, padahal di baliknya terselubung tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, bahkan perdagangan organ. Dalam banyak kasus, anak-anak dijadikan objek eksploitasi dalam berbagai bentuk, seperti prostitusi, tenaga kerja ilegal, pengedar narkoba, dan pekerjaan berbahaya lainnya (IOM, 2017). Menurut data Kementerian Luar Negeri (Deplu) Republik Indonesia, diperkirakan terdapat lebih dari 2,5 juta orang yang menjadi korban perdagangan manusia setiap tahunnya, berasal dari sekitar 127 negara dan dijual ke lebih dari 137 negara. Dari jumlah tersebut, korban terbesar adalah perempuan dan anak-anak, yang menjadi objek utama dalam kasus eksploitasi seksual dan tenaga kerja. (Bisma, 1986; data diperkuat oleh ILO dan UNODC dalam berbagai laporan).

Salah satu contoh konkret yang terjadi di Indonesia adalah kasus pada November 2024, ketika Polresta Gorontalo Kota mengungkap jaringan perdagangan orang yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam penggerebekan di salah satu kos-kosan di Kecamatan Kota Selatan, polisi mengamankan seorang mucikari berinisial IM (19) dan seorang korban berinisial MAL (20). Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa salah satu korban masih berusia di bawah 17 tahun. Para pelaku menggunakan aplikasi *MiChat* untuk menjajakan korban dengan tarif antara Rp 150.000 hingga Rp 750.000, sementara mucikari mengambil komisi sebesar Rp 50.000 hingga Rp 100.000 setiap transaksi (Sumber: Laporan Polresta Gorontalo, 2024).

Kasus-kasus seperti ini menegaskan bahwa perdagangan orang di Indonesia sudah mencapai tahap mengkhawatirkan. Bukan hanya terjadi di wilayah perbatasan atau daerah terpencil, tetapi juga merambah ke kota-kota besar. Penggunaan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah mempercepat dan mempermudah pelaku dalam menjalankan aksinya. Hal ini mencerminkan kegagalan dalam sistem perlindungan terhadap anak dan lemahnya penegakan hukum yang mampu mencegah terjadinya TPPO (tindak pidana perdagangan orang). Secara hukum, Indonesia telah memiliki payung hukum yang cukup jelas untuk menindak pelaku perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa siapa pun yang memperdagangkan manusia dapat dipidana dengan hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda antara Rp 120.000.000 hingga Rp 600.000.000. Undang-undang ini juga memuat ketentuan mengenai perlindungan dan pemulihan hak korban perdagangan orang.

Namun demikian, implementasi undang-undang ini masih menemui banyak kendala. Rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya sistem pelaporan, ketakutan korban untuk berbicara, dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum menjadi tantangan utama dalam upaya pemberantasan TPPO. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama lintas sektor antara pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan media massa dalam upaya preventif dan represif terhadap kejahatan ini.

Pentingnya perlindungan terhadap anak dari kejahatan perdagangan orang bukan hanya untuk menjamin hak-hak dasar mereka, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan potensinya. Jika mereka menjadi korban eksploitasi, maka bangsa ini kehilangan masa depan. Dalam konteks tersebut, negara dituntut untuk hadir secara nyata, tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga dalam bentuk tindakan nyata yang mampu memberikan rasa aman bagi anak-anak Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi korban perdagangan orang di Gorontalo, serta menelusuri berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Polda Gorontalo dalam melindungi anak-anak dari praktik perdagangan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana proses perlindungan dan rehabilitasi diberikan kepada anak-anak yang telah menjadi korban, guna memulihkan hak-hak dan masa depan mereka.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian ini bersifat kualitatif. Yang tata cara penelitiannya menggunakan data deskriptif yang mana dalam penelitian ini menghasilkan data yang dikatakan oleh responder. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan memperbanyak pemahaman secara mendalam terhadap objek penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan tiga cara utama yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, Dalam hal ini peneliti menggunakan ketiga cara tersebut untuk mendapatkan data yang sesuai dengan judul penelitian. Data yang diperoleh melalui instrument yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi akan dianalisis secara kualitatif dengan tahapan identifikasi, klasifikasi dan konstruksi untuk kemudian dilakukan interpretasi. Hasil dari proses ini disajikan secara deskriptif analisis dalam bentuk laporan hasil penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Anak Menjadi Korban Perdagangan di Gorontalo

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa perdagangan anak di Gorontalo tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan akibat dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Terdapat lima faktor utama yang menyebabkan anak menjadi korban perdagangan orang, yakni faktor ekonomi, lingkungan sosial, rendahnya tingkat pendidikan, bujuk rayu atau tipu daya pelaku, serta ketidaktahuan anak terhadap bentuk-bentuk eksploitasi. Faktor-faktor ini menciptakan kerentanan yang besar bagi anak-anak, terutama mereka yang berasal dari latar belakang kurang mampu dan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari lingkungan sekitar.

Pertama, faktor ekonomi merupakan penyebab paling dominan dalam kasus perdagangan anak di Gorontalo. Tingkat kemiskinan yang tinggi di beberapa wilayah, khususnya di daerah pedesaan dan pesisir, mendorong keluarga untuk mencari cara memperbaiki taraf hidup. Dalam banyak kasus, keluarga melihat pekerjaan di luar daerah bahkan luar negeri sebagai solusi, tanpa menyadari bahwa tawaran tersebut hanyalah kedok eksploitasi. Anak-anak dari keluarga miskin sering kali dipandang sebagai aset ekonomi, bukan individu yang harus dilindungi. Situasi ini membuat mereka rentan terhadap tawaran pekerjaan yang berujung pada eksploitasi seksual maupun kerja paksa. Hal ini sesuai dengan pandangan Benjamin Mendelsohn dalam perspektif viktimologi yang menyatakan bahwa anak dari keluarga miskin termasuk dalam kelompok "vulnerable victims" atau korban rentan karena tidak memiliki daya untuk menolak atau membela diri, dan sering kali bahkan tidak sadar bahwa mereka sedang dieksploitasi.

Kedua, lingkungan sosial yang tidak kondusif turut memperburuk kerentanan anak terhadap perdagangan manusia. Dalam masyarakat yang permisif terhadap kekerasan atau kurang memiliki solidaritas

sosial, praktik-praktik eksploitasi sering tidak terdeteksi dan bahkan dianggap biasa. Budaya patriarki yang kuat juga berperan dalam meningkatkan risiko anak perempuan menjadi korban. Dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis, anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian, atau mengalami kekerasan fisik dan emosional cenderung mencari perlindungan di luar rumah, sehingga lebih mudah diperalat oleh pelaku. Selain itu, perceraian dan konflik orang tua juga meningkatkan risiko anak untuk keluar rumah dan terjatuh dalam jaringan perdagangan orang. Keluarga yang bermasalah, tidak peduli, atau sibuk dengan urusan sendiri sering kali gagal memberikan pengawasan dan pengetahuan kepada anak-anak mereka tentang risiko dunia luar.

Ketiga, rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi faktor utama yang menyebabkan anak-anak menjadi sasaran empuk perdagangan orang. Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran anak tentang hak-haknya dan membekali mereka dengan kemampuan untuk melindungi diri. Anak-anak yang putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal cenderung tidak memahami risiko perdagangan orang dan tidak mampu mengenali modus pelaku. Mereka juga kekurangan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga cenderung menerima tawaran yang tampak menggiurkan tanpa mengecek kebenarannya. Kurangnya literasi digital membuat mereka lebih mudah tertipu oleh iklan-iklan palsu atau tawaran pekerjaan di media sosial yang sebenarnya merupakan pintu masuk ke dalam praktik eksploitasi.

Keempat, bujuk rayu dan tipu daya merupakan metode yang sangat umum digunakan oleh pelaku perdagangan anak. Anak-anak dari keluarga miskin atau mereka yang memiliki impian besar sering kali mudah percaya pada janji-janji palsu mengenai pekerjaan bergaji tinggi, beasiswa pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik di kota besar. Pelaku sering menyamar sebagai agen kerja atau organisasi amal, dan menjanjikan fasilitas seperti tempat tinggal dan pekerjaan bergengsi. Bahkan di era digital, anak-anak yang aktif di media sosial menjadi target bujuk rayu online, seperti tawaran modeling, selebgram, atau pekerjaan paruh waktu. Anak-anak yang belum matang secara psikologis mudah terpengaruh dan tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi untuk tujuan eksploitasi. Tipu daya ini sering kali disertai dengan ancaman atau kekerasan setelah korban berhasil direkrut, sehingga mereka merasa tidak bisa lari atau mencari pertolongan.

Kelima, ketidaktahuan anak terhadap bentuk-bentuk eksploitasi membuat mereka tidak mampu membedakan antara perlakuan yang benar dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Minimnya informasi, pendidikan, dan pengalaman membuat anak-anak sulit mengenali tanda-tanda awal eksploitasi. Eksploitasi seksual, kerja paksa, perdagangan organ tubuh, pemaksaan menjadi pengemis, hingga perbudakan domestik, sering kali tidak dikenali oleh anak sebagai bentuk pelanggaran hak. Misalnya, anak-anak tidak menyadari bahwa tindakan-tindakan yang menyentuh tubuh mereka tanpa izin adalah bentuk kekerasan seksual. Kurangnya pendidikan seks juga memperparah situasi ini. Dalam banyak kasus, pelaku mengeksploitasi ketidaktahuan ini dengan memperkenalkan aktivitas seksual secara bertahap atau memberi imbalan material agar anak merasa bersalah jika menolak.

Dalam kasus kerja paksa, anak-anak menganggap pekerjaan berat tanpa upah sebagai bagian dari hidup normal karena lingkungan sekitarnya juga menunjukkan hal yang sama. Mereka tidak sadar bahwa bekerja tanpa perlindungan hukum merupakan bentuk eksploitasi. Ketidaktahuan ini juga berlaku dalam

kasus perdagangan organ tubuh, di mana anak-anak tidak memahami bahwa tubuh mereka bisa menjadi komoditas yang dijual secara ilegal. Hal serupa juga terjadi pada anak-anak yang dipaksa menjadi pengemis. Mereka mungkin diberi makanan atau tempat tinggal sebagai imbalan untuk "bekerja", padahal hasil mereka dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa perlindungan. Dalam perbudakan domestik, anak-anak sering kali tidak mengenali bahwa bekerja tanpa upah, dengan jam kerja panjang, dan dalam kondisi kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Ketidaktahuan anak terhadap bentuk-bentuk eksploitasi ini diperparah oleh beberapa faktor pendukung, seperti kurangnya pendidikan formal dan nonformal, minimnya pendidikan keluarga, terbatasnya akses terhadap informasi, budaya yang toleran terhadap kekerasan, serta kepercayaan berlebihan terhadap orang dewasa. Semua faktor ini memperkuat posisi anak sebagai korban potensial yang mudah dimanipulasi dan sulit menyelamatkan diri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab anak menjadi korban perdagangan orang di Gorontalo sangat kompleks dan saling terkait. Untuk menanggulangi permasalahan ini, diperlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga, penguatan pendidikan dan literasi anak, peningkatan kesadaran masyarakat tentang perdagangan orang, serta perlindungan hukum yang kuat bagi anak-anak. Penanganan yang efektif juga harus memperhatikan dimensi sosial, kultural, dan psikologis korban agar upaya perlindungan dan rehabilitasi dapat berjalan optimal.

Tabel 1. Rekap Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang ditangani Polda Gorontalo dan Polres Jajaran Periode 2021-2025

kesatuan	Jumlah Penanganan Perkara											
	2021		2022		2023		2024		2025		Jumlah	
	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC
Polda gorontalo	0	0	1	0	8	5	1	3	2	1	12	9
Polresta Gorontalo kota	0	0	2	2	10	7	10	1	0	4	22	14
Polres Gorontalo	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Polres Boalemo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polres Pohuwato	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	4	3
Polres Bone Bolango	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polres Gorontalo Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	3	2	19	13	15	5	3	6	40	26

Sumber : CT:Crime Total/Jumlah Penanganan Perkara

CC:Crime Cleareance/Jumlah Penyelesaian Perkara

Tabel 2. Rekap Data Korban Dari Dinas Sosial P3A Provinsi Gorontalo Tahun 2023

No	Korban	Usia	Jenis Kelamin	Agama
1.	A.H	16	Perempuan	Islam
2.	N.S	18	Perempuan	Islam
3.	A.R	18	Perempuan	Islam
4.	F.M	16	Perempuan	Islam
5.	N.H.H	13	Perempuan	Islam

Sumber : CT:Crime Total/Jumlah Penanganan Perkara

CC:Crime Cleareance/Jumlah Penyelesaian Perkara

Dalam kasus ini, hubungan antara pelaku dan korban bukanlah hubungan yang bersifat formal atau hierarkis seperti antara perekrut dan yang direkrut, melainkan merupakan relasi pertemanan yang telah terjalin sebelumnya. Mereka saling mengenal dan kerap berinteraksi secara sosial, termasuk sering

menghabiskan waktu bersama di tempat-tempat umum seperti kafe. Interaksi yang terjalin dalam suasana informal tersebut kemudian secara alamiah mengarah pada terjadinya praktik perdagangan orang. Tidak terdapat proses perekrutan secara eksplisit, melainkan keterlibatan korban dalam praktik tersebut muncul dari hubungan sosial yang telah ada sebelumnya.

Praktik perdagangan anak di Gorontalo berlangsung secara berkelanjutan tanpa adanya intervensi yang berarti, mencerminkan rendahnya pemahaman hukum dan moral dari para pelaku maupun korban. Padahal, tindakan tersebut tergolong dalam tindak pidana perdagangan orang dan seharusnya dihentikan begitu disadari. Sayangnya, godaan terhadap keuntungan ekonomi justru memperkuat keberlanjutan praktik ini. Baik pelaku maupun korban tetap terlibat karena tertarik pada hasil yang diperoleh, meski menyadari bahwa tindakan itu bersifat eksploitatif. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas jaringan perdagangan orang, yang tak selalu melibatkan kekerasan atau pemaksaan langsung, tetapi kerap berakar pada hubungan sosial dekat dan proses normalisasi terhadap praktik eksploitasi. Dampak terhadap korban tidak selalu muncul dalam bentuk gangguan psikologis yang kasat mata seperti trauma atau PTSD. Banyak korban terlibat atas dasar kemauan sendiri karena memandang aktivitas tersebut sebagai pilihan hidup atau cara memenuhi kebutuhan ekonomi. Akibatnya, secara psikis mereka tampak stabil dan tidak menunjukkan gejala umum korban eksploitasi. Namun, terdapat dampak serius dalam aspek perkembangan kepribadian dan kesehatan.

Secara psikososial, anak-anak korban mengalami perkembangan kepribadian yang prematur. Mereka terpaksa bersikap dan berpikir seperti orang dewasa, terutama karena memikul tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga serta sering berinteraksi dengan klien dewasa. Pola ini menyebabkan anak mengadopsi pola pikir yang lebih matang dari usianya, sehingga mereka kehilangan masa kanak-kanak yang seharusnya dipenuhi dengan perlindungan, pendidikan, dan pembinaan moral. Dampak lain yang ditemukan adalah gangguan fisik dan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Dalam salah satu kasus, korban berinisial A diketahui pernah berinteraksi dengan klien yang terdeteksi mengidap penyakit menular seksual (PMS). Hal ini mengindikasikan tingginya risiko kesehatan yang dihadapi korban perdagangan anak, terutama karena mereka tidak dibekali pemahaman maupun akses layanan kesehatan yang memadai.

Melihat kompleksitas permasalahan ini, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) menjadi sangat krusial. Dinas P3A Gorontalo melaksanakan upaya perlindungan terhadap anak korban perdagangan orang melalui pendekatan biopsikososial-spiritual, yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual secara terpadu. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya menyelamatkan anak dalam jangka pendek, tetapi juga memastikan keberlanjutan pemulihan mereka agar dapat kembali menjalani hidup secara layak dan bermartabat.

Dari sisi hukum, Dinas P3A melakukan pendampingan terhadap korban sejak awal proses hukum untuk memastikan bahwa anak memperoleh bantuan hukum yang layak dan tidak mengalami stigma dalam proses peradilan. Perlakuan adil dan bebas dari label negatif menjadi fokus utama, karena stigma sosial seringkali menghambat proses rehabilitasi psikologis anak. Aspek biologis difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan anak. Anak-anak korban menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap, termasuk untuk mendeteksi infeksi PMS atau penyakit lain yang berisiko timbul akibat eksploitasi. Jika

ditemukan kondisi medis tertentu, tindakan pengobatan segera dilakukan agar tidak berdampak lebih jauh pada kondisi fisik anak. Dalam aspek psikologis, Dinas P3A memfasilitasi pemeriksaan kejiwaan dengan layanan psikiatri dan psikolog. Tujuannya untuk mendeteksi trauma tersembunyi, tekanan batin, atau gangguan perilaku yang mungkin belum muncul ke permukaan. Jika diperlukan, anak korban juga diberikan terapi atau obat penenang sesuai hasil asesmen medis. Langkah ini penting untuk membantu anak melewati proses pemulihan dari luka psikis akibat eksploitasi.

Aspek sosial menjadi tantangan tersendiri dalam proses rehabilitasi. Banyak anak berasal dari lingkungan keluarga yang tidak mendukung, bahkan dalam beberapa kasus keluarga menolak ketika anak hendak dirujuk ke Sentra Rehabilitasi di Manado. Oleh karena itu, Dinas P3A juga melakukan asesmen sosial untuk menilai kelayakan lingkungan keluarga. Edukasi dan penguatan diberikan agar keluarga tidak membiarkan anak kembali ke lingkungan yang rentan terhadap eksploitasi. Bila upaya preventif dan edukatif tidak berhasil, rehabilitasi tetap akan diupayakan demi masa depan anak. Terakhir, dari sisi spiritual, P3A berusaha membangkitkan kembali nilai-nilai religius anak yang menjadi pondasi moral dan arah hidup mereka. Pendekatan spiritual ini dinilai sangat penting untuk membantu anak membentuk identitas baru pasca-trauma, memperkuat ketahanan moral, serta memperbaiki citra diri yang mungkin telah rusak akibat eksploitasi. Secara keseluruhan, praktik perdagangan anak bukan hanya masalah hukum dan ekonomi, tetapi juga menyangkut kerentanan sosial dan kurangnya perlindungan yang menyeluruh terhadap anak. Korban kerap kali tidak menyadari bahwa mereka sedang dieksploitasi, dan dalam banyak kasus, keinginan untuk keluar dari jeratan perdagangan tidak dibarengi dengan adanya dukungan lingkungan atau sistem perlindungan yang kuat.

Dinas P3A memainkan peran vital dalam menjawab tantangan ini, dengan berfokus pada pemenuhan hak-hak anak korban secara menyeluruh. Melalui pendekatan holistik dan lintas sektor, diharapkan proses pemulihan anak dapat berjalan optimal dan memberikan dampak jangka panjang bagi pemulihan fisik, psikologis, dan sosial mereka. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak korban perdagangan orang tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial yang harus dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh elemen masyarakat.

2. Upaya yang Telah Dilakukan Polda Gorontalo dalam Melindungi Anak-anak dari Praktik Perdagangan Orang

Penanganan kasus perdagangan anak di Provinsi Gorontalo menunjukkan keterlibatan aktif dua institusi utama, yakni Polda Gorontalo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A). Kedua lembaga ini berperan penting dalam melindungi anak dari kejahatan perdagangan orang melalui langkah preventif, represif, serta proses perlindungan dan rehabilitasi bagi anak korban. Polda Gorontalo menjalankan berbagai strategi pencegahan dengan mengedepankan pendekatan edukatif dan partisipatif. Penyuluhan secara langsung dilakukan kepada masyarakat, khususnya di sekolah-sekolah, tempat umum, dan daerah rawan, untuk meningkatkan pemahaman mengenai modus perdagangan orang yang kian berkembang, termasuk melalui media sosial. Melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan organisasi kemasyarakatan, Polda juga mendorong pengawasan orang tua dan guru terhadap aktivitas anak, terutama dalam penggunaan teknologi digital.

Selain itu, pemetaan daerah rawan dan identifikasi kelompok rentan menjadi bagian penting dari strategi preventif. Polda Gorontalo secara aktif mendata wilayah yang memiliki potensi tinggi menjadi lokasi perekrutan atau eksploitasi anak, serta mengawasi praktik rekrutmen tenaga kerja yang kerap menjadi kedok perdagangan orang. Untuk memperkuat perlindungan berbasis masyarakat, Polda mendorong pembentukan kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang bertugas mengawasi dan melaporkan potensi pelanggaran hak anak. Di saat yang sama, patroli siber secara rutin dilakukan untuk memantau aktivitas online yang mencurigakan dan mencegah rekrutmen digital terhadap anak-anak.

Dinas P3A Provinsi Gorontalo turut mendukung upaya pencegahan dengan memperkuat peran keluarga, sekolah, dan komunitas dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak. Sosialisasi tentang bahaya perdagangan orang dan pentingnya pelaporan jika ditemukan indikasi eksploitasi anak disampaikan secara berkala. Dinas ini juga memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan, guru, dan pekerja sosial untuk mengenali tanda-tanda perdagangan anak. Di sisi lain, pembentukan forum anak sebagai ruang partisipasi anak dalam menyuarakan perlindungan hak-haknya menjadi langkah penting dalam memperkuat suara anak dalam kebijakan publik. Selain itu, rumah aman disediakan sebagai tempat perlindungan bagi korban kekerasan dan eksploitasi, lengkap dengan layanan konseling, kesehatan, dan pemulihan psikososial. Sementara itu, pendekatan represif oleh Polda Gorontalo dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang terintegrasi dan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, termasuk LSM, Dinas Sosial, Dinas P3A, dan lembaga internasional. Satgas ini bertugas untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan menindak tegas pelaku perdagangan anak. Dalam pelaksanaan tugasnya, mereka melakukan investigasi berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil temuan di lapangan. Proses penindakan dilakukan dengan cepat dan tetap mengedepankan prinsip perlindungan terhadap korban, khususnya anak. Tidak hanya fokus pada pelaku, Polda juga memberikan perhatian serius terhadap pemulihan korban dengan menempatkan mereka dalam shelter, memberikan perlindungan hukum, dan memastikan bahwa korban tidak mengalami re-traumatisasi selama proses hukum berlangsung.

Polda Gorontalo juga rutin menggelar operasi-operasi khusus seperti Operasi Pekat, Operasi Bina Kusuma, dan Operasi Aman Nusa untuk menyisir lokasi rawan perdagangan orang seperti tempat hiburan malam, terminal, dan pelabuhan. Melalui operasi ini, banyak anak yang berhasil diselamatkan dari situasi eksploitasi dan dipulihkan kondisinya melalui kolaborasi dengan lembaga-lembaga sosial. Dalam proses hukum, aparat penegak hukum menerapkan pendekatan yang sensitif terhadap anak dan berorientasi pada pemulihan korban. Mereka memastikan bahwa proses hukum tidak menjadi beban tambahan bagi korban anak dan dilakukan secara adil, cepat, serta mengedepankan prinsip keadilan restoratif.

Proses perlindungan dan rehabilitasi anak korban perdagangan orang juga menjadi perhatian utama. Anak yang berhasil diselamatkan akan langsung mendapatkan perlindungan awal, termasuk tempat tinggal yang aman, layanan kesehatan darurat, dan pemulihan psikologis. Proses rehabilitasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemulihan fisik dan psikososial, reintegrasi sosial ke lingkungan keluarga, hingga akses terhadap pendidikan atau pelatihan keterampilan. Pendekatan personal sangat penting dalam tahap ini agar anak dapat merasa dihargai dan mampu membangun kembali kepercayaan dirinya. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban juga dijalankan secara menyeluruh, termasuk pendampingan hukum

dan pengajuan restitusi sebagai bentuk pemulihan hak korban. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan rehabilitasi anak korban perdagangan orang. Di antaranya adalah keterbatasan jumlah shelter dan tenaga psikolog, stigma sosial terhadap korban, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Oleh karena itu, strategi penguatan perlindungan anak ke depan harus mencakup penyediaan rumah aman dengan fasilitas yang lebih memadai, pelatihan petugas secara berkala, dan edukasi masyarakat untuk menghapus stigma. Koordinasi lintas sektor juga perlu ditingkatkan agar penanganan terhadap korban dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Monitoring berkala menjadi bagian penting agar proses pemulihan benar-benar tuntas dan tidak ada anak yang kembali tereksplorasi di kemudian hari.

Keseluruhan upaya yang dilakukan oleh Polda Gorontalo dan Dinas P3A mencerminkan komitmen serius pemerintah daerah dalam menangani kejahatan perdagangan anak. Kolaborasi multisektor yang berkesinambungan menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang kuat, adaptif, dan responsif terhadap dinamika kejahatan modern. Perlindungan terhadap anak dari tindak pidana perdagangan orang tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral seluruh elemen masyarakat demi masa depan generasi muda yang bebas dari kekerasan dan eksploitasi.

D. Kesimpulan

Perdagangan anak di Gorontalo merupakan permasalahan serius yang dipicu oleh berbagai faktor saling terkait, seperti kemiskinan, kondisi sosial yang tidak kondusif, rendahnya pendidikan, bujuk rayu pelaku, serta ketidaktahuan anak terhadap bentuk-bentuk eksploitasi. Anak-anak dari keluarga miskin dan kurang perhatian menjadi kelompok paling rentan. Situasi ini diperparah oleh lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan, konflik dalam keluarga, dan kurangnya edukasi terhadap hak-hak anak. Pendidikan yang rendah menjadikan anak tidak mampu mengenali risiko, sementara pelaku perdagangan memanfaatkan kelemahan psikologis dan ketidaktahuan anak dengan tipu daya yang terkesan memberi harapan. Modus yang digunakan pelaku pun tidak selalu melalui perekrutan paksa, melainkan melalui hubungan sosial yang akrab sebelumnya, sehingga eksploitasi menjadi tidak terdeteksi. Dalam kasus-kasus tersebut, korban tidak selalu menunjukkan trauma secara kasat mata, tetapi mengalami gangguan perkembangan kepribadian dan kesehatan reproduksi yang serius. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Gorontalo memiliki peran strategis dalam menangani kasus ini melalui pendekatan holistik yang meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Perlindungan yang diberikan mencakup pendampingan hukum, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, hingga penguatan spiritual anak agar mampu membangun identitas baru yang lebih sehat secara moral dan emosional. Proses rehabilitasi juga melibatkan asesmen terhadap lingkungan keluarga untuk memastikan bahwa anak tidak kembali ke tempat yang membahayakan.

Selain Dinas P3A, Polda Gorontalo turut menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana perdagangan anak. Melalui strategi preventif seperti penyuluhan di masyarakat, pemetaan daerah rawan, pembentukan kelompok PATBM, serta patroli siber, Polda berupaya membangun kesadaran kolektif dan deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan. Penindakan dilakukan secara tegas oleh Satuan Tugas TPPO yang berkolaborasi dengan instansi terkait. Proses hukum terhadap

pelaku tetap berjalan, namun dengan pendekatan yang ramah anak agar korban tidak mengalami trauma lanjutan. Operasi-operasi khusus juga dilakukan untuk menyisir lokasi rawan eksploitasi, dan korban yang diselamatkan langsung diberikan akses ke shelter, bantuan hukum, serta pendampingan psikologis. Namun demikian, tantangan masih dihadapi dalam bentuk keterbatasan sarana rehabilitasi, kurangnya tenaga profesional, stigma masyarakat terhadap korban, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, perlu penguatan kapasitas petugas, penyediaan shelter yang layak, serta kampanye sosial untuk menghapus stigma. Sinergi antara Polda Gorontalo, Dinas P3A, dan elemen masyarakat menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan anak yang responsif dan berkelanjutan. Upaya ini bukan hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral untuk menjamin hak dan masa depan anak-anak terbebas dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan.

Referensi

- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *Tinjauan Tentang Viktimologi*. July, 1–23.
- Anwar, N. (2018). *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kota Yogyakarta*. 18, 17–88.
- Aruan, J. E. S. (2024). Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(1), 1–22. <https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19499>
- Bisma, S. (1986). *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Wanita*. 16(4), 90.
- Burhanuddin, H. R. R. dan. (2023). Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. *Media of Law and Sharia*, 4(3), 215.
- Cimbala, J. M., Morey, P. R., Woods, J. E., & Widiyatmini. (1992). Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup.Pdf. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro* (Vol. 2, Issue 3, pp. 547–563).
- Hukum, J., & Vol, K. A. (2023). Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 4, No. 3, September 2023 852. 4(3), 852–871.
- Polda Gorontalo, *dokumentasi penindakan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO)*, 2022, hlm. 21.
- Yusran M, *strategi represif kepolisian dalam menanggulangi perdagangan anak di Gorontalo*. *Jurnal penegakan hukum dan kriminalitas*, vol. 6, no. 2, 2023, hlm. 45-59.
- Mabes polri, *Evaluasi Nasional Penanganan TPPO*, 2021, hlm. 38.
- Dinas sosial provinsi Gorontalo, *laporan penanganan korban perdagangan orang*. 2022, hlm. 26.
- Peraturan kepolisian negara republik Indonesia nomor 14 tahun (2018) *tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian daerah*, pasal 2 dan pasal 3
- Undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun (2002) *tentang kepolisian negara republik Indonesia*, pasal 13 dan 14
- Lembaga perlindungan anak Indonesia, *laporan tahunan perlindungan anak Indonesia*, 2022, hlm. 45
- Wahyuni Siti, *jurnal sosial humaniora*, vol. 10. No. 2, 2021, hlm. 115-130.
- UNICEF Indonesia, *Child Trafficking In Indonesia: A Situational Analysis*, 2020, hlm. 29

- Badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) provinsi Gorontalo, *laporan situasi perdagangan orang di Gorontalo*, 2021, hlm. 37.
- Nurhalisa Andi, *jurnal kriminologi Indonesia*, vol. 8, no. 1, 2022, hlm. 52-65
- Dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi Gorontalo, *laporan tahunan Pendidikan*. 2022, hlm. 18.
- Maulidina R. *Jurnal Pendidikan dan sosial*, vol. 6, no. 2, 2021, hlm. 88-97
- IOM, *Child Trafficking and Education in Eastern Indonesia*, 2020, hlm. 31.
- Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPPA), *modus operandi perdagangan orang di Indonesia*, 2021, hlm. 22
- Polda Gorontalo, *laporan tahunan pencegahan perdagangan orang*, 2022, hlm. 14